



**PUTUSAN**

Nomor

0568/Pdt.G/2017/PA.Bn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA** .....

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di

Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan :

**TERGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Kota Bengkulu, sebagai

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2017, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 15 Agustus 2017, Register Nomor 0568/Pdt.G/2017/PA.Sn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 19 Maret 1997 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang IV Kabupaten Bengkulu Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 194/10/11/1997 tanggal 3 April 1997;

*Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0568/Pdt.G/2017/PA.Bn halaman 1 dari 12 halaman*



2. Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shighatt
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut renggugat dengan Tergugat gga mengontrak di Bumi Ayu selama kurang lebih 1 bulan, lalu pindah ke Maras selama lebih kurang 8 tahun dan pindah ke Selali selama lebih kurang 12 tahun sampai pisah;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-isteri dan dikaruniai 1 orang anak yaitu Padman bin Nopin (Maras, 01 Juli 2000) umur 17 tahun;
5. Bahwa dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan damai dan harmonis lebih kurang 10 tahun, namun sejak akhir bulan Maret tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - b. Tergugat mempunyai sifat egois;
  - c. Tergugat tidak memberi nafkah kepada anak dan Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 5 April 2008 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pamit kepada Penggugat untuk menikah dengan wanita lain yang sering disapa Suti dan Penggugat tidak setuju, akhirnya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu keesokan harinya Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pada tahun 2014 Penggugat pindah ke Bengkulu;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar shighat taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut :
  - Angka satu (1) yaitu : meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
  - Angka dua (2) yaitu : atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya;
  - Angka empat (4) yaitu : atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya selama enam bulan lamanya;
8. Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu segera memeriksa dan mengadili

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0568/Pdt.G/2017/PA.Bn halaman 2 dari 12

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

berikut:

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0568/Pdt.G/2017/PA.Bn halaman 2 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar shighat taklik talak (satu), 2 (dua) dan 4;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Nopin bin Wawan**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**) dengan membayar iwadl berupa uang sebesar Rp.10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

C Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil tiga kali sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 21 Agustus 2017, tanggal 4 September 2017 dan tanggal 18 September 2017;

C Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai begitu pun mediasi tidak dapat dilakukan, namun majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

C Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, jawabannya tidak dapat didengar, pemeriksaan berlangsung tanpa jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 194/10/111/1997 tanggal 3 April 1997 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1** (51 tahun), menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0568/Pdt.G/2.017/PA.Bn hataman 3 dari 12 halaman*



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi renggugat dan saksi kenal dengan suarni Penggugat yang ekafang/ selaku Tergugat;
- Bahwa pada waktu pernikahan Penggugat dengan tergugat saksi tidak hadir, namun saksi tahu bahwa pernikahannya dilaksanakan di Bengkulu Tengah dan sudah menjadi kebiasaan setiap selesai ijab kabul pengantin pria membacakan sighth taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu pindah ke wilayah Bengkulu Selatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang sering disapa Suti dan wanita tersebut telah dinikahi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2008 yang lalu, dan sejak itu Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan tidak pula mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, terakhir pada tahun 2008 yang berakhir dengan berpisahannya Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula tidak ada Tergugat meninggalkan harta untuk jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat Penggugat tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0568/Pdt.G/2017/PA.Bn halaman 4 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **SAKSI 2** (60 tahun), menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya

sebagai berikut :

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**


[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)



*Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0568/Pdt.G/2017/PA.Bn halaman 4 dari 12*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi  
renggugat;

Bahwa saksi tidak hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat, n  
saksi tahu adanya pernikahan tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama  
membina rumah tangga di rumah kontrakan selama 1 bulan, setelah itu  
pindah ke Alas Maras Bengkulu Selatan;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang  
anak;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak  
10 (sepuluh) tahun yang lalu, tepatnya sejak awal tahun 2008 karena  
Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama;

- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat  
sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan  
dengan wanita lain yang sering disapa dengan panggilan Suti;

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak  
pernah menemui, mengirim nafkah dan atau meninggalkan harta yang  
dapat dijadikan biaya hidup Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan  
Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi selaku kakak sepupu dari Penggugat sudah tidak sanggup  
lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan  
tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya mengambil  
dan memperhatikan hal ihwal sebagaimana tercatat di dalam berita acara  
pemeriksaan perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana  
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke  
persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai  
*Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0568/Pdt.G/2017/PA.Bn halaman 5 dari 12 halaman*



ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1977; dan karena Tergugat tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada *pendiriannya* untuk *bercerai* dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Maret 1997;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai di dalam posita gugatan Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Maret 2008 yang mengakibatkan Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama karena tidak tahan dengan sikap dan prilaku Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain yang biasa disapa dengan panggilan Suti, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak berpisah Tergugat tidak lagi menafkahi

*Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0568/Pdt.G/2017/PA.Bn halaman 6 dari 12*



Penggugat serta tidak mempedulikan Peggugat, dengan demikia telah melanggar shighat taklik talaknya pada angka 1, 2 dan 4;



Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Peggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11 ), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusny ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Peggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Peggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, saksi pertama adalah adik sepupu Peggugat dan saksi kedua kakak sepupu Peggugat yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg. diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, keterangan keduanya sating bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Peggugat di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, dengan demikian keduanya diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Peggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Peggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami-isteri yang menikah pada tanggal 19 Maret 1997 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku nikah Peggugat Tergugat;



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal  
Maret 2000 atau sejak hampir 10 tahun yang lalu;

Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat  
pergi dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran di  
antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak ada  
lagi menafkahi serta tidak mempedulikan Penggugat;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap  
pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir untuk membela kepentingannya di  
persidangan; C Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan

bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya  
sejak

bulan Maret 2008 atau sejak hampir 10 tahun yang lalu karena semenjak  
itu keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal di  
antara Penggugat dengan Tergugat selama hampir 10 tahun  
sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh  
selingkuhnya Tergugat dengan wanita lain yang biasa disapa dengan  
panggilan Suti dan selama berpisah itu Tergugat tidak lagi menafkahi serta  
mempedulikan Penggugat, berarti Tergugat telah melanggar shighat taklik  
talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung yaitu  
pada angka (1), (2) dan (4) dari shighat taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa ucapan ta'lik talak merupakan salah satu bentuk  
janji, dan janji adalah sesuatu yang harus ditepati sebagaimana firman  
Allah dalam Alqur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

: wts 1w1 y1\_,J\_,1\_,,

*Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung-jawabannya";*

Menimbang, bahwa dengan adanya pelanggaran tersebut,



berarti Tergugat telah tidak menepati janji sesuai dengan yang  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
diucapkannya sesaat setelah aqad nikah dilaksanakan, oleh karena itu  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

syarat ta'lik talak telah terpenuhi sesuai doktrin fiqihyah sebagaimana  
tersebut dalam kitab **Syarqawi**

*Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0568/PdtG/2017/PA.Bn halaman 8 dari 12 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'ala a/-Tahrir  
halaman

105 yan oleh  
g



majelis diambil menjadi pend  
t,

berbunyi :



; \ (..); ; d ? t.. J ? ? ? .; d a ,.a . U ? ? -u-4

*Barangsiapa menggantungkan talaknya kepada suatu sifat (keadaan) maka jatuhlah talak itu apabila terwujud sifat (keadaan) kemana talak itu digantungkan sesuai bunyi /afazh yang diucapkan;*

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa pengadilan tidak hanya mempertimbangkan beralasan atau tidaknya sebuah gugatan perceraian, atau terbukti tidaknya sebuah dalil gugatan, akan tetapi lebih dari itu manfaat dari sebuah putusan terhadap pihak-pihak berperkara adalah bagian inklusif yang tidak boleh diabaikan;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang 10 tahun perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika mereka ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, majelis menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sehingga telah memenuhi hakekat atau esensi dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga ke pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan seba diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan a---, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa *in casu* majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi dua alasan perceraian, namun untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan lebih cenderung menggunakan alasan pelanggaran taklik talak dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat sesuai petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat karena pelanggaran ta'lik talak tersebut dikaitkan dengan iwadh, dan Penggugat menyatakan bersedia serta telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, oleh karena itu ta'lik talak tersebut dapat ditanfizkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0563/Pdt.G/2017/PA.Bn halaman 10 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan yang mewilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayah tempat perkawinan mereka dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatat

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, serta perkawinan mereka dulu juga dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Talang IV Kabupaten Bengkulu Utara, maka salinan putusan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang IV Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini di bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang IV Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No.0568/Pdt.G/2017/PA.Bn halaman 11 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya p...  
hingga kini borjumlah Rp541.000,00. (lima ratus empat puluh  
rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017  
Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 Hijriyah dengan  
susunan Ors. **BAHRIL, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **NUSRI BATUBARA,  
S.Ag., S.H.,** dan **M. SAHRI, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota  
yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan  
mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam  
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi  
Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Agusalm, S.H., M.H., sebagai  
Panitera Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Ketua,

**Drs. BAHRIL, M.H.I.**

Hakim Anggota,

**NUSRI BATUBARA, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota,

**M. SAHRI, S.H., M.H.**

Panitera,

**AGUSALIM, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00.-        |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00.-        |
| 3. Panggilan   | Rp450.000,00.-        |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00.-         |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00.-         |
| Jumlah         | <b>Rp541.000,00.-</b> |
- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)